

## BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

### PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

### NOMOR 19 TAHUN 2021

### TENTANG

## KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PANGANDARAN,

## Menimbang

- : a. bahwa konfirmasi status wajib pajak (KSWP) merupakan validitas data pada sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagai implementasi *tax clearence* atas pelayanan publik untuk meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak sebagai upaya mencapai sasaran strategis meningkatkan pengawasan wajib pajak;
  - b. bahwa dalam upaya memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan KSWP di Kabupaten Pangandaran perlu mengatur sasaran dan tata cara KSWP dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa sesuai dengan Lampiran I Pencegahan, angka 57 Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Publik Tertentu.

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun Susunan 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
- 4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 5. Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- 10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

## BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

### Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP terhadap Wajib Pajak yang mengajukan Layanan Publik Tertentu.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh status wajib pajak.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin usaha Mikro Kecil;
  - b. izin mendirikan bangunan;
  - c. izin usaha /operasional /komersial;
  - d. izin usaha jasa konstruksi;
  - e. izin usaha perdagangan;
  - f. izin pendirian sekolah;
  - g. izin operasional rumah sakit;
  - h. izin profesi / kesehatan;
  - i. izin usaha pertanian; dan
  - j. Izin usaha perikanan.

# BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 3

- (1) KSWP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring melalui:
  - a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama.
- (2) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

### Pasal 4

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memberikan Keterangan Status Wajib Pajak.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat status valid atau status tidak valid.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil KSWP menyatakan status valid, Wajib Pajak menerima Keterangan Status Wajib Pajak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

- a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
- b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Dalam hal hasil KSWP menyatakan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Layanan Publik Tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 6

Dalam hal hasil KSWP menyatakan status tidak valid, Wajib Pajak harus menyelesaikan kewajiban pajak untuk mendapatkan status valid.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Hukum Ketaniat Baerah Kabupaten Pangandaran

Awolar Syarif Hidayat, S.H., M.Si Pembina IV/a NIP. 19701002 199901 1 001 Ditetapkan di Parigi pada tanggal 16 Februari 2021 BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 16 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd.

H. KUSDIANA BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 19